

PERSEPSI REMAJA TENTANG PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN BATANG ASAI KABUPATEN SAROLANGUN

Auliya Rizki Putri¹, Rion Nofrianda², Jelpa Periantalo³

Program Studi Psikologi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Jambi
e-mail: 1auliyarizkiputri651@gmail.com, 2rionnofrianda@unja.ac.id, 3Jelp.8487@unja.ac.id

*Auliya Rizki Putri

ABSTRACT

Early marriage is a marriage where the age of the young couple does not comply with the marriage law. This is caused by many factors, both internal and external to the adolescent. This study aims to determine the perceptions of adolescents in Batang Asai District, Sarolangun Regency, from a cognitive, affective, and conative perspective. This study employed a descriptive quantitative approach. Data collection used purposive sampling with direct questionnaires. The population in this study were adolescents residing in Batang Asai District. The number of respondents was 35 adolescents. The results of the study of adolescent perceptions in the cognitive aspect of 94.3% stated that they understood early marriage, in the affective aspect (based on adolescents' emotions), most respondents were hesitant in their attitudes towards the problem of early marriage, namely 16 adolescents (46%), while those who supported/agreed with early marriage were 11 adolescents (31%), and those who did not support early marriage were 8 adolescents (23%). Thus, the majority of adolescents in Batang Asai sub-district did not support early. Perceptions of adolescents in Batang Asai sub-district regarding early marriage include understanding, not supporting early marriage, and not marrying at an early age.

Keywords: Perception, Adolescents, Early Marriage

Abstrak: Pernikahan dini merupakan pernikahan yang usia pasangan remaja tidak sesuai dengan undang undang pernikahan. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor baik dari diri remaja maupun dari luar diri remaja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi remaja di kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun dari aspek kognitif, afektif dan konatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan purposive sampling dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner langsung. Populasi dalam penelitian ini adalah remaja yang berdomisili di kecamatan Batang Asai. Jumlah responden 35 orang remaja. Hasil penelitian persepsi remaja pada aspek kognitif sebesar 94,3% menyatakan paham tentang pernikahan dini, pada aspek afektif (berdasarkan emosi diri remaja), sebagian besar responden ragu-ragu dalam bersikap terhadap masalah pernikahan dini yaitu sebanyak 16 orang remaja (46%), sedangkan yang mendukung /setuju pernikahan dini sebanyak 11 orang remaja (31%), dan yang tidak mendukung pernikahan usia dini sejumlah

Article submission: 04 Mar 2026

Article revision: 05 Mar 2026

Article acceptance: 06 Mar 2026

8 orang remaja (23%). Dengan demikian, mayoritas remaja di kecamatan Batang Asai tidak mendukung adanya pernikahan dini (ragu-ragu dan tidak setuju) yaitu 69%. Persepsi remaja tentang pernikahan dini ditinjau dari aspek konatif, hanya 4 orang responden (11%) memiliki aspek konatif baik artinya belum siap untuk menikah diusia dini, 10 orang responden (29%) memiliki aspek konatif tidak baik artinya mau untuk menikah diusia dini dan 21 orang responden (60%) menyatakan ragu-ragu atau kebingungan dengan berbagai alasan. Persepsi remaja kecamatan Batang Asai terhadap pernikahan dini paham, tidak mendukung adanya pernikahan dini dan tidak menikah diusia dini.

Kata Kunci: Persepsi, Remaja, Pernikahan Dini

I. INTRODUCTION

Pernikahan sebagai ikatan resmi antara sepasang individu yang berkomitmen untuk menjalani kehidupan bersama sebagai suami-istri yang dilegitimasi secara hukum dan spiritual, dengan tujuan menciptakan unit keluarga yang sejahtera dan bahagia serta saling mendukung dalam kehidupan sehari-hari. Strong, DeVault dan Cohen (Hermanto, 2024) menjelaskan bahwa pernikahan adalah pengakuan legal atas penyatuan dua individu yang mengintegrasikan aspek hidup dan kehidupan secara menyeluruh, mulai hubungan intim dan pengelolaan finansial bersama sampai pada peran dalam melanjutkan keturunannya. Selanjutnya Hermanto (2024) menjelaskan secara perspektif menikah merupakan kebutuhan fundamental manusia yang menjadi salah satu cara untuk meraih kebahagiaan sehingga dapat mencegah munculnya masalah kesehatan mental. Persiapan menuju jenjang pernikahan mencakup banyak persiapan yang harus dilakukan seperti aspek psikologis (mental), biologis (fisik), serta stabilitas finansial (keuangan) untuk memastikan keberlangsungan kebahagiaan rumah tangga di masa depan. Di Indonesia, batas usia pernikahan dan syarat pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan mengubah ketentuan batas usia pernikahan. Ambang batas minimal pernikahan diseragamkan menjadi 19 tahun baik untuk calon pengantin. Maka dari itu, terdapat ketentuan dispensasi sebelum mencapai 19 tahun yaitu melalui izin dari pengadilan agama atau pengadilan negeri bisa pernikahan dilanjutkan. Permasalahan yang masih terjadi hingga saat ini adalah masih banyaknya praktik pernikahan di kalangan

remaja yang usianya belum memenuhi ketentuan tersebut diklasifikasikan sebagai pernikahan usia dini. Faktor penyebab pernikahan dini menurut Hermambang dkk. (2021), pernikahan di usia muda masih sering dianggap sebagai hal yang lumrah, khususnya di wilayah pedesaan yang masih memegang teguh tradisi atau kebudayaan yang mendorong terjadinya pernikahan pada usia dini. Di wilayah itu praktik perjodohan yang diatur orang tua masih berlangsung, dikombinasikan dengan kondisi geografis yang menantang dan terbatasnya akses pendidikan yang menyebabkan tingginya angka pernikahan dini. Saat ini, media sosial banyak menampilkan konten pornografi yang membuat remaja kecanduan, sehingga terstimulasi untuk melakukan tindakan terlarang yang pada akhirnya juga menjadi faktor pendorong terjadinya pernikahan dini. Kemudian, meskipun pernikahan pada usia muda dapat dianggap sebagai bagian dari tradisi atau budaya tertentu, kenyataannya banyak dampak negatif yang timbul akibat ketidaksiapan pasangan dalam menjalani pernikahan. Dalam perspektif psikologis, pernikahan dini dapat menyebabkan tekanan mental, konflik peran, serta mengganggu perkembangan pribadi individu yang terlibat.

Berdasarkan siaran pers Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor B-031/SETMEN/HM.02.04/01/2023, praktik perkawinan anak di Indonesia berada pada tingkat yang memprihatinkan. Hal ini tercermin dari data Pengadilan Agama terkait permohonan dispenmsasi perkawinan usia anak, yang menunjukkan sebanyak 65.000 kasus pada tahun 2021 dan 55.000 pengajuan pada tahun 2022. Tingginya pengajuan tersebut dipengaruhi oleh kehamilan pranikah pada calon mempelai perempuan dan peran orang tua yang mendorong terjadinya perkawinan akibat adanya hubungan personal antara anak dan pasangannya.

Menurut UNICEF (2022), Indonesia berada urutan ke tujuh dengan angka pernikahan usia dini di ASEAN yaitu menunjukkan data bahwa 11% anak perempuan mengalami pernikahan sebelum usia 18 tahun dan 1% sebelum usia 15 tahun. Lebih lanjut Badan Pusat Statistik/BPS (2023) mencatat prevalensi perkawinan usia dini sebesar 6,92% pada perempuan kelompok usia 20-24 tahun di Indonesia. Meskipun data menunjukkan penurunan secara periodik pada tahun 2025, angka tersebut

mengindikasikan bahwa pernikahan usia dini masih menjadi tantangan di tingkat nasional (BKKBN, 2024).

Fenomena yang sama juga terlihat pada remaja yang berada di kecamatan Batang Asai, kabupaten Sarolangun, Jambi yang menjadi lokasi penelitian ini. Berdasarkan data hasil wawancara awal, sebagian besar faktor pernikahan usia dini ini terjadi karena kurangnya pemahaman tentang pernikahan itu sendiri serta dampak yang akan terjadi, tidak melanjutkan sekolah lagi, sering menonton film porno, dan berada di pedesaan yang jauh dari akses kesehatan sehingga tidak mengetahui dampak dari pernikahan dini. Selain itu, kurangnya ekonomi atau tingkat ekonomi yang rendah menjadi pemicu yang melatarbelakangi pernikahan usia dini. Berdasarkan studi pendahuluan di KUA Kecamatan Batang Asai kabupaten Sarolangun, pada tahun 2023 tercatat 149 pasangan yang menikah, sebanyak 21 pasangan termasuk perkawinan dini (14,1%). Selanjutnya, pada tahun 2024 tercatat 146 pasangan menikah, dengan 22 pasangan diantaranya merupakan perkawinan usia dini (15,1%). Data tersebut dapat diketahui jumlah pasangan menikah di kecamatan Batang Asai menurun tetapi persentase pasangan menikah di usia dini meningkat. Hasil-hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa pernikahan dini merupakan fenomena yang nyata dan perlu mendapat perhatian dalam pembinaan kehidupan rumah tangga.

II. LITERATURE REVIEW

Fenomena pernikahan dini sering kali menimbulkan berbagai permasalahan yang kompleks dalam kehidupan rumah tangga pasangan tersebut, karena pola pikir yang belum matang dalam mempersiapkan pernikahan serta dalam membangun sikap dan perilaku dalam kehidupan berumah tangga. Menurut hasil penelitian oleh Arianti 2018, bahwa pada aspek afektif sebanyak 59,3% responden menyatakan dukungan terhadap praktik pernikahan dini. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Indra (2021) menyatakan bahwa sebagian masyarakat memandang pernikahan dini sebagai hal yang dapat diterima, sementara sebagian lainnya menilai bahwa pernikahan dini berpotensi menghambat perkembangan anak dalam mengoptimalkan kemampuan serta mencapai cita-citanya. Perbedaan pandangan

tersebut kemudian melahirkan beragam persepsi di masyarakat, baik yang bersifat positif maupun negatif, terhadap pernikahan dini. Sementara itu, penelitian oleh Munawaroh,dkk, (2022) menunjukkan persepsi negatif remaja putri terhadap pernikahan dini adalah kualitas pernikahan, hal yang dikorbankan, resiko kesehatan, dan tanggungjawab peran. Sintya, dkk, (2024) menambahkan dari hasil penelitiannya bahwa kualitas lingkungan, khususnya lingkungan keluarga, berpengaruh terhadap cara individu mempertimbangkan serta mengambil keputusan terkait pernikahan usia muda. Selain itu, situasi di mana remaja memutuskan untuk menikah paling banyak dipersepsikan oleh responden sebagai dipengaruhi oleh faktor sosial budaya. Sebagian responden berpendapat bahwa pernikahan pada usia muda dapat mencegah terjadinya perbuatan zina. Namun demikian, perkawinan anak tidak dipandang sebagai solusi utama dalam upaya pencegahan perzinahan pada konteks masyarakat modern. Upaya alternatif yang dapat dilakukan antara lain melalui penerapan pola pengasuhan yang tepat, pemberian konseling kepada remaja mengenai dampak negatif pernikahan dini, serta berbagai bentuk tindakan preventif lainnya.

III. METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif untuk menggambarkan persepsi remaja tentang pernikahan dini di kecamatan Batang Asai kabupaten Sarolangun. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara *offline* kepada remaja secara acak. Dari proses pengumpulan data tersebut, diperoleh sebanyak 35 responden . Seluruh data yang terkumpul dinyatakan valid dan dapat diolah lebih lanjut untuk keperluan analisis penelitian dengan menggunakan SPSS versi 25.

Alat ukur persepsi dalam penelitian ini merupakan skala yang disusun oleh Periantalo (2020). Persepsi ini terdiri dari kognitif, afektif dan konatif. Skala ini terdiri dari 10 aitem pernyataan yang disusun untuk mencerminkan persepsi aspek kognitif individu terhadap pernikahan dini, 10 aitem pernyataan yang disusun untuk mencerminkan persepsi afektif dan 10 aitem pernyataan yang disusun untuk mencerminkan persepsi konatif terhadap pernikahan dini. Setiap item pada skala ini dibagi ke dalam tiga aspek utama, yaitu:

1. Kognitif: Mencakup pemahaman pengetahuan, dan keyakinan mengenai pernikahan dini.
2. Afektif: Mencakup perasaan dan sikap seperti kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, dukungan atau penolakan yang dipengaruhi pengalaman pribadi.
3. Konatif: Kecenderungan perilaku, niat dan reaksi remaja terhadap isu pernikahan dini.

Uji validitas alat ukur ini menggunakan validitas instrumen koefisien r hitung untuk kognitif, afektif dan konatif secara keseluruhan malapaui ambang batas 0,361. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh butir pernyataan dalam kuesioner tersebut memenuhi kriteria validitas empiris. Alat ukur ini juga telah teruji reliabel, dengan menggunakan koefisien Cronbach's Alpha sebesar 0,84. Angka ini membuktikan bahwa kuesioner tersebut memiliki tingkat keandalan yang tinggi (reliabel).

IV. RESULTS

Penelitian ini melibatkan berbagai data dari sejumlah variabel dan responden, sehingga diperlukan penyajian secara deskriptif agar kondisi dapat dipahami dengan lebih jelas dan selaras dengan tujuan penelitian.

4.1. Hasil Deskriptif Data Aspek Kognitif

Tabel 1 Hasil Pengkategorian Data Aspek Kognitif

Kategori	Frekuensi	Persentase
Baik (76-100%)	20	57%
Cukup (56-75%)	8	23%
Kurang(0-55%)	7	20%
Total	35	100%

Sumber : Output SPSS 25

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar atau separuh lebih dari remaja berpengetahuan baik tentang persepsi pernikahan dini.

4.2 Hasil Deskriptif Data Aspek Afektif

Tabel 2 Hasil Deskriptif Data Aspek Afektif

Kategori	Frekuensi	Persentase
Setuju (76-100%)	11	31%
Ragu-ragu (56-75%)	16	46%
Tidak Setuju (0-55%)	8	23%
Total	35	100%

Sumber : Output SPSS 31

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa mayoritas remaja di kecamatan Batang Asai ragu-ragu dalam bersikap terhadap pernikahan dini.

4.3 Hasil Deskriptif Data Aspek Konatif

Tabel 3 Hasil Pengkategorian Data Aspek Konatif

Kategori	Frekuensi	Persentase
Setuju (76-100%)	10	29%
Ragu-ragu (56-75%)	21	60%
Tidak Setuju (0-55%)	4	11%
Total	35	100%

Sumber : Output SPSS 31

Hasil analisis pada aspek konatif, yang mempresentasikan kecenderungan reaksi atau respon subjek isu pernikahan dini, menunjukkan variasi sikap yang beragam. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa mayoritas responden menunjukkan sikap ragu-ragu.

Pembahasan

Pada analisis data yang telah dilakukan karakteristik remaja yang ada di kecamatan Batang Asai dari segi usia yaitu kelompok remaja pertengahan (15-17 tahun) mendominasi dengan persentase 45%. Karakteristik responden dari segi jenis kelamin menunjukkan perempuan lebih banyak yaitu 54%. Berdasarkan pendidikan terakhir, responden paling banyak berpendidikan SMP yaitu 48%.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis deskriptif pada aspek kognitif menunjukkan hasil yang sangat positif, dimana mayoritas responden sebanyak 33 orang (93%) telah memiliki tingkat pengetahuan yang memadai mengenai fenomena tersebut. Dimensi kognitif ini dikonstruksi melalui proses observasi dan interaksi lingkungan sekitar. Di kecamatan Batang Asai, remaja dengan tingkat pengetahuan yang mumpuni memiliki kecenderungan untuk menghindari pernikahan dini. Hal ini dikarenakan mereka sudah menginternalisasi pemahaman mengenai berbagai resiko konsekuensi negatif yang menyertainya. Temuan ini sejalan dengan hasil studi yang dilakukan oleh Sukmawati (2024) bahwa sebagian besar remaja (90,6%) mempersepsikan paham yang berarti remaja tersebut menunjukkan kapasitas kognitif yang mumpuni dalam mengidentifikasi dan memahami berbagai dimensi yang berkaitan dengan pernikahan dini, dan hanya sebagian kecil yang tidak paham, artinya mereka banyak memilih tidak menikah dini. Selanjutnya sejalan dengan hasil penelitian Truvadi (2025) bahwa 61,7% memiliki kapasitas kognitif yang memadai dan orientasi sikap konstruktif 81,7% terhadap pencegahan pernikahan dini.

Analisis deskriptif pada aspek afektif menunjukkan bahwa mayoritas responden ragu-ragu dalam bersikap terhadap pernikahan dini yaitu sebanyak 16 orang remaja (46%), sedangkan yang mendukung /setuju pernikahan dini sebanyak 11 orang remaja (31%), dan yang tidak mendukung pernikahan uisa dini sejumlah 8 orang remaja (23%). Dengan demikian, mayoritas remaja di kecamatan Batang Asai tidak mendukung adanya pernikahan dini (ragu-ragu dan tidak setuju) yaitu 69%. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini memberikan gambaran yang berseberangan dengan temuan Sukmawati, dkk (2024) sebelumnya, yang menyatakan bahwa sebagian besar remaja (62,3%) mempersepsikan dirinya pada kategori mendukung, artinya para remaja putri khususnya memiliki afektif atau emosional yang mendukung terhadap pernikahan dini. Penelitian Indah, dkk (2025) juga bertolak belakang, hal ini dikarenakan komponen emosional atau aspek afektif juga menyebabkan persepsi remaja berpandangan positif (75,7%) responden cenderung memilih pernikahan dini karena adanya kekhawatiran terhadap stigma perawan tua di lingkungan social mereka. Munculnya persepsi ini diidentifikasi sebagai dampak dari minimnya internalisasi nilai-nilai dan moral dalam proses pembelajaran remaja.

Analisis deskriptif pada aspek konatif menunjukkan bahwa 11% responden (4 orang) memiliki orientasi konatif yang baik, dimana mereka secara tegas menyatakan ketidaksiapan untuk pernikahan usia dini demi menghindari konsekuensi yang mungkin timbul dan hanya 10 orang remaja (29%) sebagai responden yang tidak baik atau pasrah dengan kondisi untuk menikah usia dini, dan yang terbanyak pada responden yang menyatakan kebingungan atau ragu-ragu dalam menikah usia dini yaitu sebanyak 21 orang (60%). Banyak hal yang mempengaruhi hal ini antara lain, peran orang tua, lingkungan, dan sikap remaja itu sendiri.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Janette (2025) bahwa 53,5% responden menyatakan tidak mendukung pernikahan usia dini atau mempunyai sikap positif, sedangkan 46,5% mempunyai sikap negatif yang berarti mendukung pernikahan dini. Perbedaan antara positif dan negatif sangat kecil hanya 7% (4 orang remaja) dari 144 responden yang menunjukkan sikap permisif atau belum sepenuhnya menyadari dampak negatif dari pernikahan usia dini. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain dimensi sosial menjadi dimensi yang paling seimbang (50% mendukung pernikahan dini dan 50% tidak mendukung pernikahan dini), menunjukkan bahwa faktor budaya dan tekanan sosial masih kuat mempengaruhi sikap remaja. Usia dan tingkat penghasilan keluarga turut memengaruhi, remaja yang sudah berusia 17 tahun dan berasal dari keluarga berpenghasilan menengah ke atas cenderung memiliki sikap yang positif untuk menunda perkawinan dini.

Berdasarkan observasi di kecamatan Batang Asai tanggal 1 Oktober 2025 Puskemas Batang Asai mengadakan penyuluhan tentang kesehatan dan pernikahan dini serta dampaknya sekaligus pembentukan organisasi remaja. Hal ini memberikan pandangan terhadap remaja agar tidak melakukan pernikahan dini karena dampaknya banyak negatif baik bagi kesejahteraan, ekonomi, dan kesehatan. Ditambah lagi banyaknya tingkat perceraian dari pernikahan usia dini yang ada di kecamatan Batang Asai sehingga membuat remaja saat ini mengalami keraguan untuk menikah diusia dini. Kemudian tingkat pendidikan sebagian orang tua saat ini sudah tinggi minimal SMA sederajat.

V. CONCLUSION AND SUGGESTION

Bertitik tolak dari paparan temuan serta pembahasan yang telah diuraikan, maka kesimpulannya adalah;

1. Persepsi remaja tentang pernikahan dini ditinjau dari aspek kognitif, sebagian besar yaitu 33 orang (94.3%) dari 35 orang responden menyatakan paham tentang pernikahan dini. Hal ini diperoleh dari pengamatan lingkungan sekitar dan kemajuan teknologi saat ini.
2. Persepsi remaja tentang pernikahan dini ditinjau dari aspek afektif (berdasarkan emosi diri remaja), sebagian besar responden ragu-ragu dalam bersikap terhadap masalah pernikahan dini yaitu sebanyak 16 orang remaja (46%), sedangkan yang mendukung /setuju pernikahan dini sebanyak 11 orang remaja (31%), dan yang tidak mendukung pernikahan uisa dini sejumlah 8 orang remaja (23%). Dengan demikian, mayoritas remaja di kecamatan Batang Asai tidak mendukung adanya pernikahan dini (ragu-ragu dan tidak setuju) yaitu 69%.
3. Persepsi remaja tentang pernikahan dini ditinjau dari aspek konatif, hanya 4 orang responden (11%) memiliki aspek konatif baik artinya belum siap untuk menikah diusia dini, 10 orang responden (29%) memiliki aspek konatif tidak baik artinya mau untuk menikah diusia dini dan 21 orang responden (60%) menyatakan ragu-ragu atau kebingungan dengan berbagai alasan

VI. BIBLIOGRAPHY

Arianti, W. D. (2018). *Persepsi remaja tentang pernikahan dini di SMA Pesantren Guppi Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa* [Skripsi, UIN Alauddin Makassar]. <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/>

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2024). *Laporan kependudukan Indonesia 2024*. Direktorat Analisis Dampak Kependudukan.

Badan Pusat Statistik. (2020). *Pencegahan perkawinan anak: Percepatan yang tak bisa ditunda*. Badan Pusat Statistik.

Dewi, I. S., & Fauzi. (2022). Gambaran persepsi masyarakat tentang pernikahan dini di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(4), 2688–2696. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i4.1162>

Hermambang, A., Ummah, C., Gratia, E. S., Sanusi, F., Ulfa, W. M., & Nooraeni, R. (2021). Determinan perempuan bekerja di Jawa Barat. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 16, 1-12. <https://doi.org/10.14203/jki.v16i1.428>

Hermanto, A., & Yuhaniah, R. (2024). *Psikologi keluarga dan perkawinan*. Literasi Nusantara Abadi Group.

Janette, D., et al. (2025). Gambaran sikap remaja putri dalam mencegah pernikahan usia dini di SMA X Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Kedokteran dan Kesehatan*, 4(2), 445-453. <https://doi.org/10.55606/klinik.v4i2.3988>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2023). *Perkawinan anak di Indonesia sudah mengkhawatirkan*. <https://www.kemenpppa.go.id>

Munawaroh, L., Nurhadi, & Yosafat. (2022). Persepsi remaja putri Cilacap tentang pernikahan dini (Sebuah perspektif emik dan etik). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(4), 2688-2696. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i4.1162>

Periantalo, J. (2020). *Penelitian kuantitatif untuk psikologi*. Pustaka Pelajar.

Sintya, H., et al. (n.d.). Persepsi mahasiswa Universitas Brawijaya PSDKU Kediri terhadap pernikahan dini. *Jurnal Unugiri*. <https://jpurnal.unugiri.ac.id>

Sukmawati, et al. (2024). Persepsi remaja terhadap pernikahan dini di Desa Rancabango Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut. *Malahayati Nursing Journal*, 6(1). <https://ejournalmalahayati.ac.id>

Truvadi, L. A., et al. (2025). Persepsi remaja mengenai pernikahan dini di Kampung KB Magot, Dusun Pasir Peuteuy, Desa Pawindan, Kabupaten Ciamis. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 3(1), 16-25. <https://doi.org/10.55606/jubpi.v3i1.3412>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

UNICEF. (2022). *Child marriage in Indonesia: Prevalence and trends*. United Nations Children's Fund

